

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari perspektif ekonomi, pajak dianggap sebagai aliran sumber daya dari sektor publik ke sektor swasta. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, sebagaimana dikutip oleh Suandy (2011), menjelaskan bahwa pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh warga negara kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, tanpa imbalan jasa yang dapat diidentifikasi secara jelas, yang dapat segera dibuktikan, dan yang digunakan untuk menutupi biaya publik. Pajak ditetapkan melalui undang-undang yang mewajibkan warga untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada negara.

Salah satu cara utama bagi negara untuk memperoleh pendapatan adalah melalui pajak. Namun, masyarakat umum sering kali memandang pembayaran pajak sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan mereka. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang diterapkan adalah Self Assessment System, yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menentukan, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakan mereka sendiri. Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang diutamakan. Mardiasmo (2011:129) menjelaskan bahwa subjek pajak dikenakan pajak penghasilan berdasarkan jumlah uang yang diperoleh atau diterima selama tahun pajak tertentu.

Undang-Undang Republik Indonesia menjelaskan ketentuan umum dan prosedur perpajakan sebagai berikut: “Sumbangan yang wajib dibayar kepada

negara oleh individu atau badan hukum berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, tanpa memperoleh imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara guna mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.”

Karena membayar pajak adalah kewajiban dasar warga negara, seluruh masyarakat baik individu maupun organisasi harus sadar akan tanggung jawab perpajakan mereka. Masyarakat membayar pajak kepada pemerintah, baik secara individu maupun kolektif, dari pendapatan mereka, dan uang yang dikumpulkan digunakan untuk inisiatif pembangunan negara.

Untuk menyetor dan menangani pajak mereka sesuai dengan peraturan perpajakan yang relevan, pemotong pajak harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang undang-undang perpajakan. Pemotong pajak bisa saja melakukan kesalahan dalam menghitung dan mencatat pajak yang terutang, yang tentunya dapat mengakibatkan kerugian bagi pegawai, dunia usaha, dan khususnya pemerintah karena ketidaktahuan mereka terhadap undang-undang serta proses dan peraturan perpajakan yang terkait. kemungkinan pajak yang dipungut oleh pemerintah. Salah satu undang-undang perpajakan mendasar yang harus diketahui dan dipahami oleh wajib pajak adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Beberapa sistem digunakan untuk pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan, antara lain sistem penilaian resmi, sistem pemotongan, dan sistem penilaian mandiri. Pengusaha diberi wewenang dan kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan pada saat menerapkan sistem self-assessment.

Pengusaha atau pihak lain dapat memungut pajak dengan sistem pemotongan. Sedangkan pemerintah (fiscus) mempunyai kewenangan untuk memastikan besarnya pajak yang terutang melalui sistem penilaian resmi.

PSAK No.27 tentang Akuntansi Perkoperasian, pendapatan koperasi yang berasal dari anggota harus disajikan secara terpisah dengan pendapatan yang berasal dari non anggota. Beban usaha dan beban perkoperasian juga harus disajikan terpisah dalam Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU).

Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi negara, yang digunakan untuk pertumbuhan masyarakat dan sebesar-besarnya kesejahteraan warga negaranya. Sementara itu, pajak merupakan biaya yang menurunkan laba bersih perusahaan komersial. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Perencanaan pajak atau kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan perpajakan merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban pajak seseorang. Salah satu alat yang dapat digunakan wajib pajak untuk mengelola perusahaan atau perpajakan penghasilannya adalah perencanaan pajak; Namun perlu digarisbawahi bahwa jenis perencanaan pajak ini merupakan perencanaan pajak yang sah dan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku atau konstitusi (Pohan, 2018).

Perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan yang dilakukan tanpa melanggar konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam pengelolaan perpajakan, yang kemudian diikuti oleh pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Langkah-langkah ini dapat dimanfaatkan oleh

Wajib Pajak dalam mengelola pajak terkait usaha atau pendapatannya (Pohan, 2018).

Penerapan perencanaan pajak pada suatu entitas perusahaan sangat penting untuk menurunkan beban pajak yang dapat menurunkan laba bersih yang dapat dihasilkan, seiring dengan maksimalisasi pendapatan dengan biaya yang minimal. Koperasi merupakan salah satu jenis badan usaha yang perlu menggunakan perencanaan pajak. Koperasi memerlukan perencanaan pajak yang baik sebagai organisasi bisnis yang sah agar semua operasinya dapat berfungsi secara efisien dan mencapai tujuannya.

Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan.

Badan hukum yang mempunyai tujuan memperoleh keuntungan disebut badan usaha. Badan hukum yang mempekerjakan tenaga kerja dan uang untuk menghasilkan keuntungan disebut badan usaha. Perusahaan, koperasi, kemitraan, dan badan hukum lainnya dapat digunakan sebagai badan usaha sesuai dengan peraturan negara tempat mereka beroperasi. Badan usaha tidak bergantung pada pemiliknya dan mampu memiliki properti, berhutang, dan menjalankan bisnis.

Salah satu jenis badan usaha yang wajib membayar pajak kepada negara adalah koperasi. Penjelasan mengenai hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat 1(b). Salah satu wajib pajak yang wajib memenuhi

kewajiban perpajakannya adalah koperasi. Hal ini mencakup kebutuhan untuk memungut atau memotong pajak tertentu. Sebagaimana topik pajak badan, koperasi harus menghitung pajak penghasilan atas badan usaha itu sendiri. Perhitungan penghasilan bersih, atau penghasilan kena pajak, adalah langkah pertama dalam proses ini. Dasar penghitungan ini adalah Pasal 4 ayat 1 UU Pajak Penghasilan, Pasal 17 ayat 1b, Pasal 25, dan Pasal 29. Koperasi KPRI Hikmah Guru Cikeruh menggunakan sejumlah pajak dalam menjalankan operasionalnya, termasuk pajak penghasilan badan koperasi itu sendiri.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan koperasi merupakan tiga pelaku perekonomian nasional Republik Indonesia yang dibahas dalam jurnal “Peran, Basis, dan Indonesia 1945.” Semua badan usaha ini tunduk pada keadaan dan tuntutan persaingan global yang sama. Daya saing internasional, regional, nasional, dan lokal merupakan prasyarat bagi ketiganya. Daya saing mengacu pada kapasitas organisasi untuk bersaing dengan pesaing asing baik di dalam negeri maupun saat menjual barang ke pasar luar.

Berdasarkan jurnal (Kinerja, n.d.) Penting untuk diingat bahwa koperasi adalah suatu kesatuan dan organisasi yang didirikan atas dasar kekeluargaan dan kebersamaan untuk kepentingan para anggotanya dalam melaksanakan inisiatif peningkatan bisnis dan pemasaran (Raja Sharah, 2018).

Peran penting dari koperasi dalam perekonomian, berupa (1) Memperkuat Ekonomi Kerakyatan, hal ini dalam bentuk membantu pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan serta menaikkan daya saing UKM di pasar Nasional. (2). Mendorong Kesejahteraan

Ekonomi Anggota; adanya akses layanan keuangan, seperti simpan pinjam. Penawaran produk dan layanan dengan harga lebih murah, juga perolehan keuntungan (SHU) dari operasional; (3). Membangun gotong royong dan demokrasi, dalam hal ini berlandaskan pada asas kekeluargaan, saling percaya, kerjasama, ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha (Firdaus 2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Hikmah Guru Cikeruh yang beranggotakan aparatur sipil negara khususnya guru. Satu-satunya layanan yang ditawarkan oleh koperasi adalah pinjaman dan rekening tabungan. Dengan demikian, koperasi ini dapat digolongkan ke dalam koperasi simpan pinjam.

Tabel 1. 1 Jumlah Anggota Koperasi 2019-2023

No	Jenis kelamin	2019	2020	2021	2022	2023
1	Laki-laki	274	263	246	234	223
2	Perempuan	473	463	450	475	479
	Jumlah	747	726	696	709	702

Sumber : Laporan RAT Koperasi KHGC 2019-2023

KPRI Hikmah Guru Cikeruh yang sudah berdiri sejak 1973. Namun secara operasional belum merencanakan pajaknya dan diketahui beberapa kali koperasi telat membayarkan pajaknya untuk tahun 2021 dan pada tahun 2023 baru dibayarkan. Sementara itu masih ada kekeliruan dalam penempatan beban pajak penghasilan badan yang menjadi pengurang pendapatan koperasi yang seharusnya menjadi pengurang SHU kotor yang akan menghasilkan SHU bersih koperasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Kamis, 25 April 2024 kepada Bapak Kosam Rochmawanto selaku ketua dan Yayasan Ruhiat selaku wakil ketua koperasi KPRI Hikmah Guru Cikeruh mengatakan bahwa:

Koperasi membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan yakni pajak penghasilan badan pasal 25, namun dalam pelaksanaannya koperasi belum melakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui beban apa saja yang dapat dikurangkan untuk mengurangi beban pajak badan koperasi. Ada beberapa pembayaran pajak koperasi yang terlambat pembayarannya karena adanya piutang yang belum tertagih dari anggota yang melakukan pinjaman”.

Karena Koperasi KPRI Hikmah Guru Cikeruh dapat berkembang dengan menerapkan tax planner yang dapat membantu rekonsiliasi pengeluaran sehingga dapat diketahui nominal pajaknya dengan jelas dan dapat terjadi pengurangan pajak setelah dilakukan rekonsiliasi, maka peneliti memilih koperasi tersebut sebagai objek penelitian. . Diketahui bahwa koperasi tidak memiliki catatan rekonsiliasi fiskal yang patuh pajak dan memiliki riwayat pembayaran pajak melebihi batas waktu.

Setelah koperasi didirikan, anggota wajib menyumbangkan Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk tabungan pokok dan Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk tabungan wajib setiap bulannya. Oleh karena itu, peneliti berharap Koperasi KPRI Hikmah Guru Cikeruh dapat menyederhanakan pengeluaran beban pajak khususnya pajak badan melalui Perencanaan Pajak dan rekonsiliasi fiskal sehingga memberikan tambahan dana untuk proyek-proyek tambahan.

Koperasi sebelumnya merasa beban pajak terlalu besar bagi koperasi maka penelitian ini penting dilakukan agar koperasi mengetahui dengan jelas berapa beban pajak yang harus dibayarkan setelah melakukan *tax planning* dalam merekonsiliasi beban yang terdapat pada koperasi, setelah melakukan rekonsiliasi bisa terjadi pengurangan nominal beban pajak, nominal beban pajak bertambah ataupun surplus dari sebelumnya. Koperasi membayar pajak badan rata-rata sebesar Rp. 950.000- Rp. 1.000.000 per bulan. Sebelum menyampaikan rancangan laporan keuangan kepada DJP, ada baiknya dilakukan penelaahan kembali dengan menggunakan laporan keuangan yang telah direkonsiliasi. Untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan dan pada saat menghitung pajak, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Penelitian sebelumnya terkait permasalahan yang sudah diuraikan yakni penelitian yang dilakukan oleh Darmawan (2015) dengan judul "Analisis Penerapan *Tax Planning* dalam Usaha Mengefisiensikan Beban Pajak pada Badan Usaha Koperasi" menunjukkan bahwa perencanaan pajak mampu mengefisiensikan beban pajak dan memperjelas cara perhitungan pajak yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Perencanaan pajak berdampak positif dan negatif pada koperasi tersebut, yaitu dampak positif koperasi dapat mengefisiensikan beban pajak pada tahun 2011 dan 2012. Dampak negatif koperasi bisa memiliki beban pajak yang lebih besar sehingga mampu memberikan kejelasan tentang besarnya pajak yang seharusnya dibayar dan dilunasi pada tahun 2010 oleh koperasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebaiknya koperasi lebih

cermat dan teliti dalam menghitung besarnya pajak, agar tidak terjadi kurang bayar atau lebih bayar beban pajak.

Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN TAX PLANNING DALAM REKONSILIASI BEBAN PADA KOPERASI”** (Studi Kasus koperasi KPRI Hikmah Guru Cikeruh)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan di latar belakang, maka permasalahan yang penulis identifikasi, sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyusunan Rekonsiliasi Pada Koperasi KPRI Hikmah Guru Cikeruh
2. Bagaimana penerapan perencanaan pajak atau *Tax Planning* yang dilakukan di Koperasi KPRI Hikmah Guru Cikeruh dalam Rekonsiliasi

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Selain untuk mengumpulkan informasi terkait identifikasi masalah sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang diangkat, tujuan penelitian ini adalah untuk mencari dan mengumpulkan data dan informasi yang akan diolah lebih lanjut untuk mendukung penulisan penelitian ini dan memperoleh hasil yang spesifik mengenai Analisis Penerapan Perencanaan Pajak dalam Rekonsiliasi. Biaya Badan Usaha Koperasi. Selanjutnya informasi-informasi yang telah diperoleh sebelumnya di kampus dapat digunakan dalam situasi nyata sehingga dapat digunakan dalam implementasi perencanaan pajak Koperasi KPRI Hikmah Guru Cikeruh.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan pajak atau tax planner yang diterapkan pada Koperasi KPRI Hikmah Guru Cikeruh dalam rekonsiliasi fiskal untuk membantu koperasi dalam menghitung pajak penghasilan badan dan untuk meminimalkan kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan praktis diharapkan dari penelitian ini. Manfaat empiris ditujukan bagi mereka yang akan memanfaatkan temuan penelitian sebagai bahan pemikiran dan kemajuan ilmu pengetahuan, sedangkan manfaat teoritis ditujukan bagi pembaca dan pihak lain yang berkontribusi terhadap karya sastra.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian dapat dipastikan dari uraian di atas. Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu Koperasi KPRI Hikmah Guru Cikeruh dalam melaksanakan perencanaan pajak pada tahun-tahun mendatang sehingga urusan-urusan terkait perpajakan dapat terorganisir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dengan menerapkan perencanaan pajak, koperasi dapat menghitung dan membayar pajak dengan lebih efisien. Selain itu, dengan memperbaiki situasi perpajakan, koperasi KPRI Hikmah Guru Cikeruh akan mampu melakukan rekonsiliasi pengeluaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada koperasi KPRI Hikmah Guru Cikeruh yang berlokasi di Jl. Kol.Ahmad Syam, No. 08, Jatinangor Sayang Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

1.6 Jadwal Penelitian

Adapun rincian jadwal penelitian yang akan dilakukan selama empat bulan

No	Kegiatan	Bulan Ke :							
		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bimbingan Penyusunan Skripsi	■	■	■	■	■	■		
2	Penelitian Lapangan	■	■	■	■				
3	Pengajuan Usulan Penelitian	■	■	■	■				
4	Seminar Usulan Penelitian	■	■	■	■				
5	Pengumpulan Data	■	■	■	■	■			
6	Analisis Data	■	■	■	■	■			
7	Penulisan dan Bimbingan Bab IV & V	■	■	■	■	■			
8	Kolokium						■	■	
9	Sidang Komprehensif							■	
10	Perbaikan Skripsi							■	
11	Wisuda Tahun 2024								■